**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BERKEDOK LAYANAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR JAKABARING)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

 **Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FADEL RAMADHAN**

**1930103175**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

 **2024**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO :**

“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur”

(Q.S Al-An’am: 164)

**PERSEMBAHAN :**

Sujud syukur kepada Allah SWT kupersembahkan hasil usaha dan terimakasih kepada:

1. Kupersembahkan kepada ayahanda (Wuli Hartoyo) dan ibuku tercinta (Herlina), bersedia memberiku cinta dan kasih sayang tiada henti, mengajarkanku untuk pantang menyerah, selalu sabar dan ikhlas pantang menyerah serta berkorban demi masa depanku. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang indah di akhirat nanti. Aamiin
2. Untuk keluargaku dan para saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan setiap saat tanpa henti.
3. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya telah berkorban tenaga, pikiran, dan waktunya selama ini membuat perjuanganku selalu berarti
4. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

**ABSTRAK**

Masalah yang akan dibahas yaitu tentang perjudian, yang dimana perjudian muncul di daerah Jakabaring terdapat kedok baru yaitu perjudian di warung internet (warnet) untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penanggulangan kepolisian sektor Jakabaring terhadap perjudian berkedok layanan internet. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan didukung oleh studi pustaka. Data penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa data Kepolisian sektor Jakabaring, dan data penyedia layanan internet, serta studi pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kepolisian dalam penanggulangan terhadap perjudian berkedok layanan internet di Jakabaring yaitu terdapat tiga jenis penanggulangan yaitu *preventif, represif* dan *reformatif*. Adapun ditinjau dari hukum Islam terhadap tindak pidana kepolisian sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet sudah efektif dan sesuai dengan konsep *maqasid syariah,* dengan memelihara tiga aspek penting dalam kehidupan yakni : memelihara agama, memelihara akal, dan memelihara harta. Sehingga jenis perjudian apapun itu harus dicegah dan diberantas karena tidak sesuai dengan norma dan ajaran dalam Islam.

**Kata kunci : Kepolisian, Penanggulangan Pidana, Perjudian Online**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Huruf | Nama | Penulisan |
| ا | Alif | ‘ |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | S |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | Z |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | ‘Ain | ’ |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (Marbutoh) | T |

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

------------------ *Fathah*

----------\_------ *Kasroh*

------ و --------- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

1. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanda Huruf | Tanda Baca | Huruf |
| ي | *Fathah* dan *ya* | *Ai* | *a* dan *i* |
| و | *Fathah* dan *waw* | *Au* | *a* dan *u* |

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *‘alā*

حول : *haula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

1. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Harakat dan Huruf | Tanda Baca | Keterangan |
| ءأ | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | *Ā* | *a* dan garis di atas |
| اي | *Kasroh* dan *ya* | *Ī* | *I* dan garis di atas |
| أو | *Dlommah* dan *waw* | *Ū* | *U* dan garis di atas |

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi’u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

1. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| روضة الأطفال | *Raudlatulathfāl* |
| المدينة المنورة | *Al-Madīnah al-munawwarah* |

1. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

.ربنا = *Robban*ā نزل = *Nazzala*

1. Kata Sandang

Di ikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pola Penulisan |
| التواب | *Al-tawwābu* | *At-tawwābu* |
| الشمس | *Al-syamsu* | *Asy-syamsu* |

Di ikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pola Penulisan |
| البديع/ | *Al-badī’u* | *Al-badī’u* |
| القمر | *Al-qomaru* | *Al-qomaru* |

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

1. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof.* Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif.*

Contoh :

تأخذون = *Ta’khuzūna* أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā’u*  فأتي بها = *Fa’tībihā*

1. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il, isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Contoh | Pola Penulisan |
| وإن لها لهو خير الرازقين | *Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn* |
| فأوفوا الكيل والميزان | *Faaufū al-kailawa al-mīzāna* |

**KATA PENGANTAR**



*Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Berkedok Layanan Internet Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Sektor Jakabaring)**”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

 Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do’a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berserta jajaran staff pimpinan lainnya, yang membantu dan memberikan fasilitas dalam belajar
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta jajaran staf pimpinan lainnya, yang telah memberikan pelayanan, perhatian, dan pengarahan sampai menyelsaikan skripsi.
3. Bapak Tamudin, S.Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku pembimbing pertama dan Ibu Andriyani, S.H, M.H selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan serta membimbingku, menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan mengajarkan petunjuk dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dengan penuh pengabdian memberikan ilmu dan pengetahuan dan memotivasi diri, penulis berharap keridhaan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat.
6. Kepolisian Sektor Jakabaring Kota Palembang beserta jajaran lainnya yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk meneliti
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Kota Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah (Leo Penaldy, dan Syaharuli Ramadhan)
8. Berbagai pihak yang sudah banyak terlibat membantu dalam penyusunan skripsi

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini senantiasa masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Maka dari itu kritikan dan saran dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri serta pembaca pada umumnya, atas bantuan dan dukungan serta motivasi yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, 2024

 Penulis

Muhammad Fadel Ramadhan

NIM. 1930103175

**DAFTAR ISI**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN** **ii**

**ABSTRAK** **iii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** **iv**

**KATA PENGANTAR** **ix**

**DAFTAR ISI** **xi**

**DAFTAR TABEL** **xvi**

**DAFTAR GAMBAR** **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah………………………………...…………….… 1
2. Rumusan Masalah………………………………………………………. 5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian….…………………...………..…........... 5
4. Kajian Pustaka……………………………………………...…………... 6
5. Metode Penelitian………………………………………………...…… 11
6. Sistematika Pembahasan……………………………………………..... 12

**BAB II. TINJAUAN UMUM**

1. Perjudian Menurut Hukum Positif ………………………….………...... 14
2. Pengertian Perjudian …………………………..………............... 14
3. Unsur-Unsur Perjudian ………………………..………............... 15
4. Sanksi Perjudian ………………………………………............... 17
5. Bentuk-Bentuk Perjudian ……………………...………............... 19
6. Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam ………………………..……... 21
7. Pengertian Perjudian dalam Islam (*Maysir)* …………………….. 21
8. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam ……………………............ 22
9. Sanksi Perjudian dalam Islam ……………………....................... 24
10. Bentuk-Bentuk Perjudian dalam Islam …………………….......... 26
11. Kepolisian ………………………..……................................................... 28
12. Pengertian Kepolisian ………………………..……..................... 28
13. Fungsi Kepolisian ………………………..……………………... 30
14. Tugas dan Wewenang Kepolisian ………………………..……... 31
15. Layanan Internet (Warnet) ………………………..…….......................... 33

**BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Sejarah Kepolisian Sektor Jakabaring…………………………….….... 35
2. Letak Geografis Polsek Jakabaring…………………….……………… 36
3. Visi dan Misi Kepolisian ……………………………………………... 38
4. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Jakabaring……………………. 40
5. Sarana dan Prasarana …………………………………………………. 42

**BAB IV PEMBAHASAN**

1. Penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet (studi kasus kepolisian sektor Jakabaring) ………………..………………….... 44
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Berkedok Layanan Internet ……………..…………………... 55

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan………………………………………..…………………... 67
2. Saran…………………………………………………………………... 68

**DAFTAR PUSTAKA**………………………………………………………….. 69

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel I.I Daftar Nama Yang Pernah Menjabat Di Polsek Jakabaring Kota Palembang** ……………………………………………………….. **35**

**Tabel I.II Luas Kawasan Jakabaring** ………………………………..……... **37**

**Tabel II. I Batas Wilayah Jakabaring** ………………………….……………... **38**

**Tabel III.I Rincian Sarana dan Prasarana** ……………….………………… **42**

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar I.I Peta Wilayah Polsek Jakabaring Kota Palembang**……………. **37**

**Gambar I.II Struktur Organisasi Polsek Jakabaring Kota Palembang** …... **40**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Teknologi sangatlah berguna untuk manusia yang antara lain berguna selaku memudahkan komunikasi, memudahkan pekerjaan manusia, lebih efektif dalam menemukan data, data yang diperoleh juga lebih akurat. Salah satu bentuk dari pertumbuhan era yang menggunakan teknologi dalam penggunaannya yang mana pemakaian media sosial bisa dengan mudah mengakses, mengelola berbagi data bisa di akses oleh masyarakat, baik yang diketahui ataupun tidak. Media sosial bisa mencakup beraneragaman data, gagasan, komentar, serta pula konten yang dicoba secara tidak langsung sebab memakai akses jaringan internet. [[1]](#footnote-1)

Manusia merupakan subjek yang sangat rentan menghadapi pergantian tersebut. Sadar ataupun tidak, akses era globalisasi sudah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara lama, ataupun yang terjalin begitu cepat. Selaku pemeran utama dalam kehidupan ini, Tercantum dalam dunia kejahatan perjudian, perjudian tidak lagi secara konvensional namun pertumbuhan zaman berbasis online. Perjudian secara online membuat warga terus menjadi mudah terjerumus dalam kejahatan pidana.[[2]](#footnote-2)

Kejahatan pidana meliputi bermacam-macam seperti contoh perjudian, Perjudian adalah permainan dimana pemainan bertaruh pada satu pilihan diatara beberapa pilihan, hanya satu yang benar dan muncul sebagai pemenang aturan dan seluruh diputuskan sebelum di mulai. [[3]](#footnote-3)

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang serta selaku wujud perbuatan yang berlawanan dengan norma agama, moral, kesusilaan ataupun hukun positif di Indonesia, serta ini juga telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang berbunyi Pemberian izin penyelenggaraan seluruh wujud serta tipe perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di tempat penyelenggaraan perjudian, di tempat keramaian, ataupun yang berhubungan dengan alasan alasan lain. yang melaporkan kalau semua wujud perjudian ialah tindak pidana. Game judi mempunyai energi tarik tertentu untuk para pelakunya. Dalam hal tindak pidana dilakukan juga penanggulangan pidana salah satu garda terdepan yaitu tindakan kepolisian. [[4]](#footnote-4)

Tindakan kepolisian menurut kitab hukum pidana dalam melakukan tugas *represif justisil* dengan menggunakan asas legalitas disertai dengan faktor *Criminal Justice* sistem yang lain. Tugas ini muat substansi tentang metode penyidikan serta penyelidikan cocok dengan hukum kegiatan pidana serta peraturan undang undang yang lain. Jika terjadi tindak pidana, penyidik melakukan aktifitas, diantaranya:

1. Mencari serta menciptakan sesuatu peristiwa dikira selaku tindak pidana
2. Memastikan bisa ataupun tidaknya dicoba penyidikan;
3. Mencari dan mengumpulkan fakta;
4. Membuat jera tindak pidana yang terjalin;
5. Menemukan terdakwa pelaku tindak pidana. [[5]](#footnote-5)

Perjudian digolongkan menjadi *jarimah maysir*. Islam memperbolehkan beragam hiburan serta game untuk orang muslim, tetapi dia mengharamkan setiap game yang disertai dengan judi. Seseorang muslim tidak menjadikan game judi selaku perlengkapan buat menghibur diri serta mengisi waktu luang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya selaku metode mencari duit, dengan alibi apapun. [[6]](#footnote-6) Perjudian dalam perspektif hukum Islam, perjudian merupakan haram sekalipun terdapat faktor kerelaan antara kedua belah pihak, perihal ini diakibatkan sebab bahayanya lebih besar dari pada khasiatnya.

Sehingga perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya haram. [[7]](#footnote-7)

Allah SWT berfirman pada surah *Al Maidah* ayat 90 yang berbunyi : [[8]](#footnote-8)

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

 “*Wahai orang orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

 Ayat Al-Qur’an diatas, maka perjudian tersebut dapat di golongkan menjadi perbuatan keji yang merupakan tindak pidana. Maka dari itu, jika ada dan terbukti melakukan kesalahan, seseorang yang berjudi maka pelaku memperoleh dosa dan disulitkan dalam memperoleh keberuntungan. Dan dalam perspektif hukum islam, Perjudian baik itu pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi digolongkan ke dalam *jarimah ta’zir*, diantara bentuk *jarimah ta’zir* adalah hukuman cambuk, penjara dan denda.

Kasus judi online sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya di Jakabaring memperomosikan judi online dengan media layanan internet dan judi online ditempat penyedia layanan internet (warnet). Berdasarkan pengamatan Di Kecamatan Sebrang Ulu 1, Jakabaring yang peneliti lakukan secara langsung sebagai pra-riset pada 11 Agustus 2023, ditemukan permasalahan judi online ini, merupakan modus baru sebab jaringan ini menggunakan layanan internet berbentuk warung internet.

Pengaduan warga polisi tindak lanjuti operasi penggerebekan ternyata benar adanya dan menangkap setidaknya 2 kasus yang terjadi dalam perjudian yang berkedok layanan internet di Jakabaring kota Palembang. Kasus ini memfasilitasi pelanggannya bermain judi online berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim dari operasi penggerebekan menemukan 7 orang dengan isial J selaku pemilik layanan internet dan satu perempuan yang sedang bermain judi online menggunakan komputer di warung internet (warnet) dan polisi menyita barang bukti berupa monitor, cpu, kartu atm, dan 2 unit cctv [[9]](#footnote-9).

Kasus lainnya sama juga terjadi dari resahnya masyarakat terhadap penyalahgunaan layanan internet yang terjadi selaku inisial E sekaligus pemilik website judi online mengelola usaha haramnya tersebut layaknya sebuah layanan umum. Memfasilitasi seluruh pelanggannya tanpa terkecuali untuk bermain serta mengakses web judi online serta sediakan akun berbagi web judi online tipe slot atau poker sekalian membagikan jasa deposit duit judi lewat rekening pribadinya. Sebab memakai Information dan Technologi atau di singkat IT. “Dari pengakuannya pemilik sekaligus penyedia tempat judi online ini bisa meraup untung sampai 2 juta perminggu”, kata Reksowidjojo, modus judi ini telah beroperasi semenjak 3 tahun terakhir. [[10]](#footnote-10) Dengan meninjau bagaimana Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang berkedok layanan internet, pihak kepolisian sudah melakukan pemberantasan perjudian, namun judi ini masih muncul dan tidak menutup kemungkinan terdapat motif baru dalam perjudian.

Uraian diatas, dibutuhkan penanggulangan yang lebih efektif supaya bisa meminimalisir tindak pidana perjudian berkedok layanan online ini untuk mencegah remaja melakukan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“** **Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Berkedok Layanan Internet Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Sektor Jakabaring)** ”

Penelitian ini diharapkan dapat mengupayakan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di kalangan remaja agar dapat lebih terkoordinir, serta kiranya Perjudian khususnya yang berbasis layanan online yang dapat merusak masyarakat khususnya para generasi muda hendaknya di berantas agar tidak terulang kembali dan tidak menghambat perkembangan generasi muda dalam menimba nilai-nilai moral dan integritas, selain itu menjadikan pemuda-pemudi sebagai generasi bangsa selanjutnya.

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mencoba membahas masalah yang akan dimuat dalam rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet (studi kasus kepolisian sektor Jakabaring) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penanggulangan kepolisian sektor Jakabaring terhadap perjudian berkedok layanan internet ?

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#  Berdasarkan rumusan masalah diatas, mengenai permasalahan yang akan penulis bahas maka diperoleh tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

 Tujuan peneelitian merupakan bentuk ungkapan mengapa penelitian ini dilakukan untuk menguraikan atau memperkirakan pemecahan masalah pada keadaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Jakabaring terhadap pelaku tindak pidana perjudian berkedok layanan internet.
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap perjudian yang berkedok layanan internet dengan penanggulangan oleh kepolisian sektor Jakabaring.
3. Manfaat Penelitian

 Penelitian di lakukan tentunya memiliki manfaat penelitian, diantaranya yaitu agar bermanfaat serta berguna bagi masyarakat, terutama bagi Penulis dapat kita lihat subjek penelitian dapat dijelaskan berupa:

1. Secara Teoritis
2. Diharapkan hasil penelitian ini dari aspek teoristis, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet dalam perspektif hukum pidana Islam.
3. Diharapkan dapat berguna sebagai sumber bacaan (*literature*) bagi khalayak sekitar disamping ada literatur yang sudah ada.
4. Secara Praktis
5. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para sarjana dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana Islam
6. Di harapkan dapat memberikan masukan bagi Kepolisian Jakabaring, sehingga dapat mengetahui cara penyelidikan dan mengungkap tindak perjudian.
7. Diharapkan dapat menjadi tempat bahan masukan (edukasi) agar masyarakat mengetahui. meskipun perjudian masih rawan terjadi. Pelaku dapat dipenjara dengan tindak pidana menurut Undang-Undang terkait.

# Kajian Pustaka

Dalam menyusun proposal skripsi ilmiah ini tentulah sangat berkaitan penting dalam meninjau kajian pustaka guna menguatkan argumen, dan fakta fakta serta informasi tentang problematika yang hendak kita teliti baik berupa buku, artikel, skripsi maupun sumber bacaan yang memiliki kesamaan yang dapat di tela’ah, sehingga dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi peneliti tentang problematika perjudian berkedok layanan internet yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

* 1. Skripsi yang ditulis oleh Mila Adeliya, Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Judi Online (Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pergantian Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020*.* Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu menganalisis tentang *Owner* website judi online menurut 15 Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Pergantian Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan sanksi menurut Hukum Pidana Islam terhadap pertanggung jawaban pidana pemilik website judi online. [[11]](#footnote-11) Perjudian itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam hukum Allah (Al-Qur’an) dan hukum positif (KUHP). Sedangkan skripsi saya lebih condong membahas penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana perjudian online tersebut.
	2. Skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin, Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maysir Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayah*.* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Penulis pada penelitian ini memberikan kesimpulan tentang penulis akan menjelaskan beberapa *point* sanksi bagi penyedia fasilitas perjudian *(maysir),* mengetahui efek jera yang dirasakan dari hukuman bagi penyedia fasilitas perjudian, dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagi penyedia fasilitas perjudian. Dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan keduanya serta titik temu dan implementasinya dalam penegakan hukum di Indonesia agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. [[12]](#footnote-12) Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang perjudian. Sedangkan, perbedaan dengan skripsi saya, skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin itu meninjau tindakan perjudian ke arah penyedia fasilitas sedangkan skripsi saya meninjau pemilik fasilitas. Kemudian untuk tinjauan, skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin berdasarkan *jarimah maysir,* sedangkan penelitian saya digolongkan ke dalam *jarimah ta’zir.*
	3. Skripsi yang ditulis oleh Adela Arianti, Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Di Polda Sumatera Utara) Universitas Muhammadiyah Medan 2016. Penulis pada penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam membatasi pergerakan pelaku judi internet di Sumatera Utara, agar dapat mengetahui pengaturan hukum terhadap perjudian yang menggunakan sarana internet, kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana perjudian yang menggunakan sarana internet, dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana perjudian yang menggunakan sarana internet [[13]](#footnote-13). Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Adela aryanti dengan penelitian saya yaitu sama-sama meninjau tentang kepolisian dalam meminimalisis tindak pidana perjudian, akan tetapi penelitian sayalebih konkret karena membahas juga tentang tinjauan hukum pidana Islam.

# Metode Penelitian

#  Metode penelitian jenis normatif empiris merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi serta menguasai arti orang ataupun kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial ataupun manusia. Proses riset dari data kualitatif meliputi persoalan serta prosedur bersumber pada informasi yang ditemui dari pengamatan di warga serta dianalisis secara induktif.

# Jenis Penelitian

#  Jenis penelitian ini merupakan metode normatif empiris ialah tata cara riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan obyek yang alamiah selaku lawannya merupakan eksperimen, dimana peneliti ialah instrumen kunci dengan analisis informasi induktif serta hasil riset lebih menekankan arti daripada generalisasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung informasi kualitatif dimana periset berupaya buat mengatakan sesuatu kenyataan ataupun realita fenomena sosial tertentu sebagaimana terdapatnya serta membagikan cerminan secara objektif tentang kondisi ataupun kasus yang dialami. Tipe penelitian ini ialah jenis data dan analisa yang digunakan pernyataan yang mengenakan penalaran. Studi kualitatif pada umumnya menguraikan mengenai kasus sikap, perilaku, pengalaman pelaku.

# Jenis Data dan Sumber Data

# Jenis Data

#  Jika dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Menurut *Boghdan* dan *Taylor* menjelaskan bahwa “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.” Sedangkan untuk Penelitian kuantitatif juga menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang dibutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner.[[14]](#footnote-14)

#  Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah pengumpulan data tidak berdasarkan teori tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian di lapangan. seperti: wawancara, observasi, dan gambar.[[15]](#footnote-15) Data penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa data Kepolisian Sektor Jakabaring seperti data kriminalitas perjudian yang di peroleh dari hasil wawancara yang didapat dari Informan penelitian.

# Sumber Data

#  Sumber data adalah sumber dari mana informasi dapat diperoleh. Dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini.

# Data Primer

# Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan serta dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara, survey.[[16]](#footnote-16) Digunakan sebagai data utama untuk mengkaji penelitian mengenai Kepolisian Sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet dalam perspektif hukum pidana islam.

# Data Sekunder

#  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal yang masih berkaitan dengan masalah penelitian saya mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan online yang tidak teratur. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunnder, dan bahan baku tersier. Tipe informasi yang dipergunakan dalam riset ini yang mana dalam rangka mendekati informasi Sekunder mempergunakan pendekatan sumber bahan ialah :

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum ataupun bahan pustaka yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan sumber primer ialah

1. Al-Qur’an
2. *Hadist*
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 303 KUHP, Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974, dan Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2019.
	1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan, buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, misalnya: *fiqh jinayah* (dasar-dasar *fiqh jinayah*), *fiqh* sunnah yang berkaitan dengan ulasan. Hasil riset yang relevan dengan riset skripsi.

* 1. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, dengan mempelajari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

# Lokasi Penelitian

#  Penelitian ini berlokasi di Polsek Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang. Jl. KH Wahid Hasyim, 3-4 Ulu, Sebrang Ulu 1 Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111. Adapun penelitian ini dilakukan dilokasi tersebut karena munculnya motif baru perjudian berkedok layanan internet yang ada di kota Palembang.

# Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

 Wawancara merupakan cara memperoleh uraian data yang ada di Jakabaring. Datanya berupa faktor pendukung dan penghambat, media yang digunakan disini ialah sarana serta prasarana, metodologi belajar mengajar dan organisasi yang ada di Jakabaring. Wawancara yang sudah tersusun dan biasanya tata cara wawancara berencana ini sudak terlebih dahulu membenarkan objek apa yang hendak diwawancarai. Objek penelitiannya ialah Kapolsek Sebrang Ulu I, Penyedia Layanan Internet yang merupakan warung internet populer di Palembang yaitu warung internet Mineski infinity, serta Masyarakat sekitar.

1. Studi Pustaka (*Library* *Research*)

 Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperbanyak bacaan mengenai penelitian. Mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan keilmuan serta bidang yang akan menjadi objek penelitian yang akan memperjelas penelitian.

# Teknik Analisis Data

 Menurut Saifudin Azwar,[[17]](#footnote-17) merupakan upaya pengubahan Informasi jadi data yang bisa digunakan dalam menguasai watak Informasi serta buat membongkar kasus khusus berhubungan dengan riset. Penelitian yang digunakan dalam riset ini merupakan analisis tata cara kualitatif yang menerangkan, menganalisis, seluruh permasalahan yang berkaitan, bukan cuma penalaran Induktif. dengan kata lain, merumuskan permasalahan khusus ke dalam permasalahan universal. Kami berharap ini meringankan permasalahan khusus yang dijabarkan dalam riset ini.

# Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan proposal skripsi ini meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sistematika Penelitian ini penulisan mengikuti kaidah ilmiah yang menjadi bahan panduan buku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun Penulisannya akan dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang mempunyai penjelasan masing-masing.

# BAB 1: Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan yangmenguraikan tentang latar belakang masalah yang terangkum didalamnya tentang apa yang menjadi alasan penulis memilih judul dan rumusan masalah. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan adn keguanaan penulisan yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

# BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini membahas tinjauan umum terhadap perjudian melalui internet seperti tentang pengertian perjudian menurut hukum positif, unsur unsur perjudian, sanksi perjudian, bentuk bentuk perjudian, perjudian menurut hukum islam, unsur perjudian dalam islam, sanksi perjudian dalam islam, bentuk perjudian dalam islam, kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, dan layanan internet (warnet)

# BAB III : Gambaran Umum

# Pada bab ini, memaparkan tentang Gambaran Umum Kepolisian Sektor Jakabaring Kota Palembang dalam mendeskripsikan struktur serta tugas dan fungsi dalam penanggulangan perjudian berkedok layanan internet.

# BAB IV : Hasil Penelitian

# Pada bab ini, merupakan bagian yang fokus membahas studi tentang penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet ini dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penanggulangan kepolisian sektor Jakabaring terhadap perjudian berkedok layanan internet ?

# BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, bagian terkahir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulau dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun .

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

**TERHADAP PERJUDIAN MELALUI INTERNET**

1. **Perjudian Menurut Hukum Positif**
2. **Pengertian Perjudian**

 Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. [[18]](#footnote-18) Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.[[19]](#footnote-19)

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. [[20]](#footnote-20)

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. [[21]](#footnote-21)

Perjudian diatas tersebut dijaman sekarang menggunakan teknologi informasi perkembangan judi menjadi mudah atau populer dengan sebutan judi online. Menurut Adli (2015) Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. [[22]](#footnote-22)

Judi online dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

1. **Unsur Unsur Perjudian**

Unsur perjudian terdapat unsur tindak pidana perjudian yang mempengaruhi seseorang melakukan aktifitas perjudian yakni :

1) Unsur kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.

2) Unsur ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan. [[23]](#footnote-23)

Selanjutnya dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

a. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang sserta menghilanglkan penat dan mengisin waktu yang luang.

b. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.

c. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi. [[24]](#footnote-24)

Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi: sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
2. Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi: slot, poker online, capsa online dan berbagai taruhan online lainnya. [[25]](#footnote-25)

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. [[26]](#footnote-26)

1. **Sanksi Perjudian**

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, Pasal 303 KUHP berbunyi : [[27]](#footnote-27)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

b. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima betas juta rupiah.[[28]](#footnote-28)

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut :

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

2. Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. [[29]](#footnote-29)

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

a. Pidana mati.

b. Pidana penjara.

c. Kurungan.

d. Denda.

e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Pengumuman keputusan hakim. [[30]](#footnote-30)

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan,” walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2). [[31]](#footnote-31)

1. **Bentuk Bentuk Perjudian**

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (*legal*) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasnnya :

1) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat. [[32]](#footnote-32)

2) Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian online yakni, slot, togel, lottery, tembak ikan, tebak bola, dll.[[33]](#footnote-33)

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu: [[34]](#footnote-34) salah satunya yakni Perjudian di Kasino atau tempat aktivitas perjudian, antara lain terdiri dari:

a. *Roulette*, yaitu Permainan roulette adalah sebuah permainan casino yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti roda kecil. Dalam permainan ini pemain akan memasang taruhan mereka untuk satu angka atau banyak angka, ataupun tipe taruhan yang lain.

b. *Blackjack*, yaitu Permainan ini membutuhkan elemen kemampuan dan strategi dan kedua hal ini sangat penting bagi para pemain yang ingin mempelajari lebih jauh tentang permainan ini.

c. *Bacarat*, yaitu salah satu tipe permainan casino yang memakai kartu remi. permainan baccarat ini telah ada pada permainan judi skema online yang bisa diketemukan pada situs judi online yang berada di internet.

d. *Creps*, yaitu permainan yang menggunakan dadu dan menghasilkan sebuah angka yang akan dilemparkan dan sudah banyak permainan ini dikenal di berbagai dunia dan siringnya waktu permainan ini pun hadir dengan cara memainkanya online.

e. *Keno*, yaitu permainan game online yang hampir sama dengan permainan lotre dan dapat ditemukan hampir pada setiap kasino online.

f. *Pachinko*, yaitu sebuah permainan yang menggunakan mesin yang disebut pachinko parlor yang didesain seperti gabungan antara mesin slot dan pinball.

g. *Poker*, yaitu Sebuah permainan Kartu keluarga yang menggabungkan Strategi Dan Keterampilan.

Dalam penjelasan di atas Jika perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang dimasyarakat, semisal adu doro yaitu judi dengan menggunakan burung merpati, dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokan mencapai garis finis paling awal. [[35]](#footnote-35)

1. **Perjudian Menurut Hukum Islam**

**1. Pengertian Perjudian dalam Islam (*Maysir)***

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*. [[36]](#footnote-36)

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Menurut Syamsudin Adi Dzahabiyang dimaksud dengan judi ialah, “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”. [[37]](#footnote-37)

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memeberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai tahuran kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut M Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah. [[38]](#footnote-38)

**2. Unsur Unsur Perjudian dalam Islam**

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun. Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi unsur perjudian terdapat unsur tindak pidana perjudian yang mempengaruhi seseorang melakukan aktifitas perjudian yakni :

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Faktor tersebut yaitu:

a. Faktor sosial dan ekonomi Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Faktor situasional Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.[[39]](#footnote-39)

c. Faktor belajar Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian.

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. [[40]](#footnote-40)

Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Sedangkan Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. [[41]](#footnote-41) Penjelasan lebih lanjut dari yang diatas dari diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

c. Keberuntungan Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. [[42]](#footnote-42)

**3. Sanksi Perjudian dalam Islam**

Dalam Islam perjudian dijelaskan pada Al-Qur’an

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*[[43]](#footnote-43)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya: “barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘Marilah berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.[[44]](#footnote-44)

Dalam Islam Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta’zir, dan para muffasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal.

1) Judi merupakan dosa besar.

2) Judi merupakan perbuatan setan.

3) Judi sejajar dengan syirik.

4) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

5) Judi membuat orang malas berusaha.

6) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat. [[45]](#footnote-45)Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta’zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta’zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.

2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.

3. Tindak pidana qishash dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diyat. [[46]](#footnote-46)

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta’zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta’zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. [[47]](#footnote-47)

Dari penjelasan diatas Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembalakan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

**4. Bentuk Bentuk Perjudian dalam Islam**

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman orak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan peraduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

a. Maysir al-qimar judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maysir yang diharamkan. Sebagian besar dari maysir adalah didalam bentuk qimar melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maysir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana maysir al-qimar menurut Imam Malik. Ciri utama al-qimar adalah:

1) Permainan sama menang atau menanggung rugi

2) Permainan yang melibatkan pertaruhan harta (mukhatarah)

3) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (mukhatarah)

b. Maysir al-lahw yang disepakati haramnya Terdapat dari sebagian dari maysir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, maysir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai maysir al-lahw ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatan pertaruhan harta atau tidak seperti Nard, Tawilah dan Tab. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.

c. Maysir al-lahw yang tidak disepakati haramnya Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu:

1) Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba unta dan permainan diantara suami isteri.

2) Maliki; sama halnya dengan pandangan Hanafi, Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram).

3) Syafi’I; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.

4) Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagimana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.[[48]](#footnote-48)

Sedangkan pada zaman dahulu perjudian dikenal dengan dua bentuk *maysir* yaitu :

a. *al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.

b. *al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). [[49]](#footnote-49)

1. **Kepolisian**
2. **Pengertian Kepolisian**

Keberadaan Kepolisian Negara di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari.Istilah polisi jika ditelusuri berasal dari kata Yunani Kuno politia yang berarti pemerintahan negara kota (polls). dari beberapa negara telah mengartikan dan mendefinisikan kata polisi dengan arti yang berbeda-beda, yang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pengorganisasian kepolisian dalam masyarakat serta keanekaragaman dalam bahasa. Itulah sebabnya tidak ada keseragaman dalam penggunaan kata polisi, karena ada istilah politia, police, polizey, politie dan di Indonesia disebut polisi. [[50]](#footnote-50)

Bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;

b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang. [[51]](#footnote-51)

Pada pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan eksistensi dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi adalah

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. [[52]](#footnote-52)

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). [[53]](#footnote-53)

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat. [[54]](#footnote-54)

1. **Fungsi Kepolisian**

Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79 Tahun 1969 (lampiran 3) fungsi didefinisikan sebagai “sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok”.[[55]](#footnote-55)

Fungsi kepolisian terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam pengembangan fungsi kepolisian pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan pengemban fungsi Kepolisian indonesia dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengaman swakarsa.[[56]](#footnote-56) Pengembanan fungsi kepolisian sebgaimana dimaksud dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan tujuan Polisi Republik Indonesia (POLRI), dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[[57]](#footnote-57)

1. **Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang tecantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

* + 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
		2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
		3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
		4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;
		5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
		6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
		7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
		8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
		9. Mencari keterangan dan barang bukti;
		10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
		11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
		12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
		13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selain wewenang umum, kepolisian juga memeliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

* 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
	2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
	3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
	4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
	5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
	6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
	7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
	8. Mengadakan penghentian penyidikan.
	9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
	10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
	11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 52 l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [[58]](#footnote-58)
1. **Layanan Internet (Warnet)**

Layanan Internet adalah layanan informasi berbasis teknologi yakni berupa *Hotspot/Wifi*dan juga berupa fasilitas komputer dilengkapi Internet yang dapat digunakan secara gratis maupun berbayar biasa disebut sebagai warung internet atau warnet.

Mahalnya biaya koneksi internet serta persebaran jangkauan internet yang tidak merata banyak dijumpai pada berbagai tempat. Untuk memecahkan masalah di atas, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu berbagai koneski internet sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih terjangkau. Fasilitas umum untuk mengakses internet yang paling dikenal dikalangan masyarakat luas adalah melalui warung internet atau warnet. Pada dasarnya, sebagian besar warnet merupakan peralihan dari usaha wartel yang melakukan penambahan fasilitas untuk mengakses jaringan internet. Warnet memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pengguna internet terutama dalam harga yang relatif rendah karena pengguna tidak perlu membeli komputer, tidak perlu berlangganan jasa internet dan hanya membayar akses per menitnya.[[59]](#footnote-59)

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Semestinya hadirnya informasi yang begitu cepat harus dimanfaatkan secara baik dan sedapat mungkin meminimalisir sisi negatifnya. Sebagaimana tujuan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: [[60]](#footnote-60)

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi.
6. Selain itu juga pengusaha Warnet tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*) akan tetapi melihat aspek lingkungannya dalam hukum Islam merupakan bisnis. bisnis itu sendiri adalah sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Mengapa demikian, karena para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi dan yang lemah tersingkirkan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antar sesama pelaku 4 bsinis yang berdampak pada konsumen, dan bisnis merupakan jalan untuk lebih memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan. [[61]](#footnote-61)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

* + 1. **Sejarah Kepolisian Sektor Jakabaring**

 Polsek Jakabaring merupakan salah satu lembaga pemerintah di bidang hukum yang berkedudukan di Kota Palembang. Jakabaring merupakan kecamatan terbesar di Kota Palembang, terbentuk dari kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Polsek Jakabaring dipimpin oleh seorang Kapolsek yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada Kapolrestabes Palembang.

 Polsek merupakan singkatan dari Kepolisian Sektor yang menjadi satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di Kota. Polsek juga bagian dari pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkatan kota. Seperti halnya kepolisian pada umumnya, salah satu tujuan kepolisian yaitu melayani masyarakat dan memberikan rasa aman. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

 Berdirinya Polsek Jakabaring merupakan pecahan dari Polrestabes Jakabaring dan dibangun pada daerah Seberang Ulu 1 Palembang. Polsek Jakabaring dibentuk pada tahun 1980 atau sering disebut sebagai sekta 5 dibangun dengan menggunakan biaya dari pemerintah kota (pemkot), Polsek ini berada di Jl. KH. Wahid Hasyim, 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, Indonesia. Dengan jumlah anggota atau personel berjumlah ± 70 orang, adapun kapolsek yang menjabat yakni

**Tabel I.I Daftar Nama Yang Pernah Menjabat Di Polsek Jakabaring Kota Palembang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Pangkat | Jabatan |
| 1 | Richard Pakpahan | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 2 | Imam Tarmudi | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 3. | Hadi Wijaya | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Beni Prasetia | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 5. | Khalid Zulkarnaen | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 6. | Mayestika Hidayat | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 7. | Maryo Ivanery | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 8. | Farizon | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 9. | Ahmad Firdaus | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |
| 10. | Tatang Yulianto | Komisaris Polisi | Kapolsek Jakabaring |

Sumber : Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 pada 4 Desember 2023

* + 1. **Letak Geografis Kepolisian Sektor Jakabaring**

 Kecamatan Jakabaring merupakan kecamatan baru yang pemekaran dari daerah Seberang Ulu 1 yang diresmikan pada tahun 2017.[[62]](#footnote-62) Daerah atau keadaan wilayah Polsek Jakabaring sebagian besar merupakan perkotaan yang padat penduduk apabila hujan di genangi air dan pada musim kemarau kering. Kawasan Jakabaring ini fungsi utama yang dikerahkan meliputi :

1. Kawasan pusat perdagangan dan jasa
2. Kawasan perumahan
3. Kawasan pusat kegiatan olahraga
4. Kawasan perkantoran
5. Kawasan pendidikan
6. Kawasan pariwisata
7. Kawasan industri kecil atau industri rumah tangga

Adapun luas kawasan Jakabaring ini meliputi

**Tabel I.II Luas Kawasan Jakabaring**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilayah Pengembangan | Kelurahan | Kecamatan | Luas (Ha) |
| Jakabaring | Tuan Kentang8 Ulu15 Ulu16 UluSilaberantiSantosaPlaju Barat | Seberang Ulu ISeberang Ulu ISeberang Ulu ISeberang Ulu IISeberang Ulu ISeberang Ulu IIPlaju Darat | 43,23163,22607,08382,17374,88188,03263,72 |
| Total | 2.022,33 |

**Sumber : Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Jakabaring**

Dari tabel diatas merupakan wilayah hukum Jakabaring memiliki luas wilayah mencapai 2.022,33 hektar. Secara geografis, Polsek Jakabaring terletak diantara 104o 45’38” Bujur Timur dan 3o 0’ 28,12” Lintang Selatan.

**Gambar I.I Peta Wilayah Polsek Jakabaring Kota Palembang**

****

Sumber Data: Arsip Kepolisian Sektor Jakabaring Kota Palembang pada 4 Desember 2023

 Jakabaring sebagai kecamatan terluas di Kota Palembang yang terletak pada beberapa batas wilayah dengan jumlah penduiduk 279,380 dan sebagian besar merupakan pedagang, serta mencangkup 12 keluruhan adapun tabel batas wilayah yang berada di Jakabaring yaitu diantaranya:

**Tabel II. I Batas Wilayah Jakabaring**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | BATAS | WILAYAH |
| 1 | UTARA | Pengembangan Plaju |
| 2 | SELATAN | Ogan Ilir / Indaralaya |
| 3 | TIMUR | Kertapati |
| 4 | BARAT | Sungai Ogan |

Sumber: Dokumen Arsip Polsek Jakabaring, Pada 4 Desember 2023

* + 1. **Visi dan Misi Kepolisian**

Kepolisian memiliki visi dan misi sebagai berikut :

**Visi**

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

**Misi**

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah:

1. penegakkan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisma dan Intoleransi serta PPA;
2. meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
3. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif; dengan

tujuan menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI yakni;

1. menegakkan hukum secara berkeadilan;
2. mewujudkan Polri yang profesional;
3. modernisasi pelayanan Polri;
4. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

Sedangkan visi dan misi Kepolisian Sektor Jakabaring yaitu :

**Visi :** Pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

**Misi**

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam Negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akun table untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akun table dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun system sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja *(partner ship building/networking)*
	* 1. **Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Jakabaring**

 Struktur organissai merupakan hal yang penting dalam suatu instansi atau departemen sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawan setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Skema struktur organisasi Polsek Jakabaring dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar I.II Struktur Organisasi Polsek Jakabaring Kota Palembang**

Sumber Data: Kepolisian Sektor Jakabaring, Di Ambil Pada Tanggal 4 Desember 2023

 Berdasarkan Perpol (Peraturan Kepolisian) No. 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Adapun Deskripsi tugasnya adalah sebagai beikut:

1. Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di wilayah kecamatan dan bertangung jawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisai di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termaksuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wakil Kepolisian Sektor atau Wakapolsek adalah wakil pimpinan polri diwilayahn kecamatan dan bertanggungjawab kepada kapolsek. Wakapolsek bertugas membantu kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek, dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolsek berhalangan.
3. Unit Binmas (Bina Masyarakat) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Unit Samapta : Keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada yang bertugas melakukan tindakan represif tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihari keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Unit Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
6. Unit Lantas (Lalu Lintas) bertugas membina masyarakat dibidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan dikmaslantas, melaksanakan turjawali lalu-lintas dalam rangka kamtibcarlantas, dan melaksanakan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas.
7. Unit Satuan Reskrim (Reserse Kriminal) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
8. Unit Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat) bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek sebagai bahan publikasi kegiatan.
9. Unit Intelkam (Intelejen Keamanan) bertugas mengumpulkan, mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi/bahan keterangan yang berhubungan dengan situasi kamtibmas.
10. Unit Propam (Profesi Pengamanan) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota PNS/Polri.
11. Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas melayani pembuatan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).
12. **SARANA DAN PRASARANA**

**Tabel III.I Rincian Sarana dan Prasarana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sarana dan Prasaranan | Jumlah |
| 1. | Ruang Kapolsek | 1 |
| 2. | Ruang Wakapolsek | 1 |
| 3. | Ruang Intelkam | 1 |
| 4. | Ruang Reskrim | 1 |
| 5. | Ruang Binmas | 1 |
| 6. | Ruang Samapta | 1 |
| 7. | Ruang Lantas | 1 |
| 8. | Ruang Sium | 1 |
| 9. | Ruang Sihumas | 1 |
| 10. | Toilet | 10 |
| 11. | Mushola | 1 |
| 12. | Parkir Mobil | 1 |
| 13. | Parkir Motor | 1 |
| 14. | Ruang Tahanan | 1 |
| 15. | Ruang Pelayanan Masyarakat | 1 |
| 16. | SPKT | 3 |
| 17.  | Ruang Propam | 1 |

Sumber : Denah Kepolisian Sektor Jakabaring, di ambil pada tanggal 4 Desember 2023

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Berkedok Layanan Internet (Studi Kasus Kepolisian Sektor Jakabaring)**

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila Ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. [[63]](#footnote-63)

Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian itu. Menurut pandangan hukum bahwa perjudian akan selalu ada karena faktor himpitan ekonomi agar bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus berkerja keras, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali sampai para pemain mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang di inginkan. Dalam perjudian pelaku dan korban merupakan satu kesatuan, dimana pelaku perjudian merangkap sebagai korban juga. [[64]](#footnote-64) Adapun menurut bapak Indra Widodo selaku kanit Kepolisian sektor Jakabaring Perjudian merupakan sebuah tindak pidana, walaupun dengan motif bermacam macam. Perjudian yang ditemukan dalam masyarakat merupakan perjudian yang menggunakan warnet sebagai penyedia jasa, padahal warnet biasanya digunakan untuk membuat karya ilmiah oleh masyarakat.

[[65]](#footnote-65) Kasus-kasus perjudian merupakan kasus yang sangat banyak bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia, adapun kasus perjudian di daerah Jakabaring masih samar-samar dan untuk kasus perjudian berkedok layanan internet merupakan kasus baru yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Jakabaring. Walaupun begitu jumlah kasus perjudian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Indonesia akan tetapi untuk didaerah Jakabaring, kota Palembang kasus perjudian yang diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Jakabaring mengalami penurunan dan akan selalu menekankan ke masyarakat atas perintah dari Kapolrestabes Palembang. (Wawancara dengan Iptu Riyadi Sasongko, S.H.)

Dalam hal penegakan hukum, memelihara keamanan, pengayoman, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas Kepolisian Indonesia, maka Kepolisian mempunyai hak dan kewenangan dalam menanggulangi permasalahan dimasyarakat baik dikota maupun didesa termasuk kasus perjudian. Kepolisian sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjelaskan penanggulangan tindak pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan Kepolisian sektor Jakabaring dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian sektor Jakabaring dapat dilakukan secara non penal (*preventif*) dan penal (*represif*) serta *reformatif* .[[66]](#footnote-66)

Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan legislatif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau kriminalitas bisa disebut juga dengan politik kriminal. [[67]](#footnote-67)

Penanggulangan tindak pidana menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku rahman syamsuddin, bahwa sistem peradilan pidana (SPP) adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan hakikatnya harus terdiri dari unsur lahirah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. [[68]](#footnote-68)

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan upaya yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Upaya pencegahan itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat di awasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (dikuatkan). [[69]](#footnote-69) yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

Penanggulangan *preventif* yaitu segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapus faktor kesempatan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila bertemunya faktor niat dan faktor kejahatan merupakan cara *non-penal* atau bukan menggunakan sarana pidana. [[70]](#footnote-70) Cara ini di arahkan kepada upaya pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan di lakukan oleh seseorang. Penanggulangan ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan yag mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang di lakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.[[71]](#footnote-71)

Terdapat penanggulangan kejahatan ke dalam tiga pendekatan : [[72]](#footnote-72)

a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai social crime prevention, segala kegiatan bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah baik populasi umum(masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran

c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut community based crime prevention, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal

Dalam kasus tindak pidana perjudian berkedok layanan internet ini Kepolisian dalam penanggulangannya mulai dari pencegahan agar seseorang tidak terjerumus kedalam kejahatan dan pemberian sanksi hukum, serta upaya setelah terjadinya kejahatan terhadap pelaku. Adapun Kepolisian pada kasus perjudian ini dalam hal pencegahan, yaitu pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Upaya ini merupakan pendekatan dengan cara non penal atau biasa disebut *preventif* mencakup area pencegahan kejahatan (*crime preiveintioin*) yang sangat luas serta mencakup pula baik kebijakan maupun praktek.

Salah satu bentuk pencegahan *non-penal* adalah dengan melakukan himbauan melalui media sosial dan setiap hari juma’at dengan acara curhat juma’at diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kriminalitas umum yg sering terjadi yaitu *curanmor*, perampokan, pembunuhan, maupun perjudian. Sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan kasus kasus kriminal lainnya. Melibatkan semua komponen termasuk juga pera pemuda melalui kelurahan dan mengumpulkan para RT dengan melakukan arahan maupun dukungan penuh terhadap penanggulangan tindak pindana yg terjadi secara umum dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian, akibat-akibat yang ditimbulkan dari perjudian ini mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain ataupun bisa menjadi kejahatan ganda dan konsekuensinya yang harus diterima. Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penccegahan, yang rasioinal yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. [[73]](#footnote-73)

Dalam rangka menanggulangi perjudian pihak dari penyedia layanan internet dan masyarakat sekitar harus menyikapi tindak pidana perjudian yang terjadi pada layanan internet yang ada di Palembang dan menghimbau kepada semua pengguna fasilitas layanan internet maupun masyarakat agar saling mengingatkan agar menghidari perjudian dengan motif apapun, membawa alkohol, senjata tajam, obatan terlarang, dan kejahatan lainnya terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa non hukum pidana maupun sarana pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lain. [[74]](#footnote-74)

Penanggulangan *penal* (*represif*) merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur hukum dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. [[75]](#footnote-75) Selanjutnya dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet dengan penanggulangan penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur hukum yang lebih mengutamakan pembarantasan pada saat terjadi kejahatan yang dilakukan atau biasa disebut dengan *represif*, dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan deingan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka ”kebijakan hukum pidana” (*penal poilicy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straaft*) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan penanggulangan (*maatregel*).

Kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi dimasyarakat, juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehinggga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan. Menurut Walter C Reckless sebagaimana dikutip oleh Soedjono, konsepsi umun dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secar sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Peningkatan dan pemantapan hukum, aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.

b. Perundang–undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan .

c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.

d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.

e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Pelaku perjudian di tempat penyedia layanan internet (warnet) dan penyedia layanan internet yang menyalahgunakan fungsi tempat penyedia layanan internet ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jakabaring dan diserahkan kepada polrestabes Palembang guna untuk di tindaklanjutkan perbuatan yang telah dilakukan dan terjerat pasal 303 KUHP tentang para pemain judi dan untuk penyedia layanan internet yang melakukan perjudian ditempatnya terjerat pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 (UU ITE) tentang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online. [[76]](#footnote-76)

Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya adapun tujuan pemidanaan pada umumnya adalah:

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut *prevensi spesial.*
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyeilesaian konflik. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat. [[77]](#footnote-77)

Dari tujuan pemidanaan diatas terdapat sanksi ataupun hukuman dari kasus perjudian ini sanksi dari perjudian ini yaitu melakukan penahanan dan diserahkan kepada polrestabes Palembang untuk menindaklanjuti hal tersebut yg dikenakan pasal 303, Bahwa secara tinjauan hukum, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal “Malfunction” yang koruptif, ringkasan substansinya bahwa “barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang. [[78]](#footnote-78) Apabila layanan internet atau warnet tidak melaksanakan kewajibannya, maka sangkaan keterlibatan dalam tindak pidana dan pelanggaran hukum dapat dikenakan pada pemilik maupun pengelola layanan internet sehingga Kepolisian sektor Jakabaring melakukan pengamanan dan penutupan permanen dari usaha dan penyelidikan terhadap server-server yg berkaitan dngn perjudian ini, sehingga tidak ada rehabilitasi agar mendapatkan efek jera. [[79]](#footnote-79)

Selain dengan menggunakan *preventif* dan penanggulangan *represif*, pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan penanggulangan *reformatif*, dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang ditujukan kepada para pelaku kejahatan tersebut. Suatu cara yang ditunjukan kepada pengurangan jumlah orang yag melakukan kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif : Reformatif dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik, contohnya kebiasaan seseorang akan menipu orang lain demi kepentingan pribadinya dalam mengambil tindakan maupun perkataan alhasil kebiasaan tersebut dapat menyebabkan tindak kriminal yaitu penipuan. Sehingga perlunya merubah dan melatih orang tersebut tentang kejujuran dan membuat perubah perubah dalam hal hal kecil kemudian menjadi kebiasaan agar orang tersebut tidak terjerumus dalam hal kriminal, dan Repormatif klinis upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya. Contohnya seseorang melakukan konsumsi narkotika hal tersebut merupakan tindak pidana apabila dibiarkan akan berdampak menimbulkan kejahatan lainnya sehingga perlu pengobatan yaitu rehabilitasi agar tidak terjebak dalam hal narkotika. [[80]](#footnote-80)

Dari penjelasan diatas penanggulangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang baik kembali. Upaya yang memperlihatkan bagaimana mengubah penjahat dari kelakuannya yang tidak baik. Sehingga perlunya pembentukan moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan bimbingan dan khotbah-khotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya [[81]](#footnote-81)

Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang baik kembali. [[82]](#footnote-82) *Reformatif* ini dilakukan setelah adanya upaya-upaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa si penjahat kembali, yang mana untuk kejahatan dapat dilakukan dengan metode *reformatif* dinamik serta metode *profesional service*.[[83]](#footnote-83)

Salah satu cara dan upaya yang dapat dilakukan pada penanggulangan *reformatif* ini dikhususkan untuk masyarakat sekitar dengan himbauan setelah pelaku kejahatan tindak pidana ini melakukan hukuman pidana dengan berat dan menginsyafkan pelaku tindak pidana apapun termasuk perjudian ini dengan cara memberikan bimbingan keagamaan, serta arahan akan berusaha mencari rezeki yang halal setelah menjalankan hukuman atas perbuatannya.

Tujuan akhir dari penanggulangan reformatif yaitu Resosialisasi merupakan upaya yang bertujuan untuk menjadikan terpidana dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi ketika ia telah selesai menjalani hukumannya. Dengan demikian tujuan pemidanaan disini adalah pengayoman kehidupan masyarakat berupa pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan. [[84]](#footnote-84)

Apabila perjudian berkedok layanan internet ini terjadi yang dimana penyedia layanan internet tidak melaksanakan fungsi layanan internet pada umumnya yang dimana layanan internet tidak melaksanakan kewajibannya, maka sangkaan keterlibatan dalam tindak pidana dan pelanggaran hukum dapat dikenakan pada pemilik dan pengelola layanan internet. Juga sanksi penyitaan dan penyegelan hingga pencabutan ijin usaha, pembekuan operasi sesuai proporsi, serta denda dan hukuman pidana. Layanan internet tidak melaksanakan kewajiban ini, resikonya akan sangat besar. Apabila sampai ada kejadian, potensi kerugian yang akan dialami, tidak akan sebanding. [[85]](#footnote-85)

Upaya “penanggulangan” yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus perjudian ini memang di upayakan agar tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, dan kepolisian, sebagai pemimpin penanggulangan kejahatan berusaha dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan kejahatan ini dengan tegas dan tidak memihak pihak manapun.

Perjudian merupakan kasus yang besar sehingga menimbulkan hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet yaitu lebih kepada masyarakat yg kurangnya pengetahuan dan rasa tingkat pencegahan tersebut. Sehingga kurangnya kesadaran maupun SDM setempat untuk melaporkan kasus-kasus yg terjadi dilingkungan tersebut.

1. Terkadang Kepolisian mengalami kendala Pemain atau pelaku harus tertangkap tangan;
2. Barang bukti berada jauh dari tempat perjudian, sehingga sulit menemukan barang bukti;
3. Sulitnya mengaitkan pelaku dengan alat bukti;
4. Perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dan ahli mesin dalam membuktikan apakah mesin yang digunakan sebagai objek perjudian tekah memenuhi unsur tindak pidana. [[86]](#footnote-86)

Selain itu dari penelitian ini dapat juga diketahui bahwa upaya penanggulangan pada kasus perjudian berkedok layanan internet di daerah Jakabaring kota Palembang ini memberikan sisi postif, diantaranya yaitu:

1. Melaksanakan penindakan tegas akan kasus perjudian ini agar mendapatkan efek jera atas perintah langsung dari Kapolrestabes Palembang

2. Upaya penanggulangan dari Kepolisian sektor Jakabaring sudah sangat baik dengan melakukan himbauan-himbauan dengan melibatkan semua komponen baik para remaja maupun orang tua tanpa terkecuali yang berkaitan dengan tindak pidana termasuk perjudian berkedok layanan internet ini.

Akan tetapi penanggulangan ini tentunya memiliki sisi negative, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya alat dan pengawasan Kepolisian sektor Jakabaring dalam tindak pidana perjudian berkedok layanan internet membuat pelaku masih bisa melakukan perbuatan tindak pidana perjudian ini yang terjadi lagi didaerah tersebut.

2. Menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat terutama orang tua yang dimana terdapat rasa tidak aman dikarenakan penyalahgunaan fungsi dari layanan internet ditakutkan anak-anak melihat permainan perjudian di layanan internet sehingga anak tersebut penasaran dan bisa membuat kecanduan akan permainan judi.

3. Sulitnya pelaku menangkap tanpa ada bukti dan kaitan bukti dengan tindak pidana perjudian karena harus tertangkap tangan.

Dari wawancara dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penanggulangan oleh Kepolisian sektor Jakabaring dalam tindak pidana perjudian berkedok layanan internet ini meliputi 3 upaya yaitu *preventif* (pencegahan) dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat*, reprentif* (penegakan hukum) dengan cara memberikan sanksi yang berlaku sesuai hukum pidana yang berlaku*,* dan *reformatif* (perubahan pelaku) dengan cara memberikan bimbingan keagamaan dan berusaha mencari rezeki yang halal. Dalam tiga upaya penanggulangan tersebut mengacu pada pencegahan yang bertujuan untuk kesembuhan, dalam tiga upaya tersebut melibatkan semua pihak akan mungkin terwujudnya keinginan untuk memberantas tindak pidana baik itu perjudian berkedok layanan internet maupun perjudian online.

1. **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Berkedok Layanan Internet**

Hukum dalam quran sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap masalah yang “diputuskan” atau “ditetapkan”, di samping berhubungan dengan perbuatan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan manusia. [[87]](#footnote-87)

Keputusan yang akan diberikan di hari akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan dikalangan manusia. Keputusan atau ketetapan hukum Allah memang berlaku di dunia dan di akhirat, dan tidak ada yang dapat menghalangi keputusanNya atau meminta pertanggungjawabannya. Bila semasa kehidupan di dunia ada keputusan hukum yang dijatuhkan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, keputusan hukum dalam kehidupan akhirat betul-betul berdasarkan fakta sesungguhnya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Di sini dapat dilihat hubungan erat antara hukum dan konsep jaza (pembalasan, sanksi) dari satu sisi, dan antara hukum dan keadilan dari sisi lain. Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorangan atau dalam pemerintah pada tingkat kehidupan bernegara). [[88]](#footnote-88)

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak benar dalam Islam yang berpegang pada Al-Qur’an dan hadits sebagai pedoman utama. Selain itu terdapat madzhab yang juga dijadikan sebagai acuan jika terdapat makna-makna didalam Al-Qur’an dan hadits kurang jelas, namun para madzhab-madzhab tersebut tidak terlepas dari Al-Qur’an dan hadits. [[89]](#footnote-89)

Literatur ilmu fiqh para ulama sering menggunakan istilah *al-jarimah* untuk menyebutkan suatu jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa ataupun lainnya dan istilah *al-jinayah* untuk pelanggaran syariat yang mencangkup jiwa dan pencederaan tubuh. Sedangkan untuk sanksi hukumannya dikenal denigan istilah *al-Uqubah*.[[90]](#footnote-90)

Dalam Islam, tujuan adanya hukum untuk kemaslahatan yang dengan ciri :

1. Mempu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat, bahwa hukuman itu mencegah terjadinya perbuatan dan menjerakan terjadinya perbuatan
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemashalatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat demikian pula sebaliknya.
3. Memberikan hukuman kepada orang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan, bahwa hukuman itu disyaratkan sebagai rahmat Allah SWT bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat
5. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, ataupun merasa malu bila melakukan maksiat serta selalu berbuat baik dengan menghidari perbuatan jahat yang akan dilakukan

Hukum pidana islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah*, yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. Menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya. Sedangkan menurut Imaning Yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal atau harta benda. *Fiqh jinayah* juga dinamakan hukum pidana islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dali yang terperinci dalil Al-Qur’an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan melawan peraturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. [[91]](#footnote-91)

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.[[92]](#footnote-92)

Sebagaimana telah diuraikan poin diatas bahwa upaya Kepolisian sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet ini telah sesuai dengan apa yang direalisasikan dalam tujuan pemidanaan hukum islam yaitu *preventif* (pencegahan) sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan himbauan ataupun penyuluhan baik memalui media sosial maupun langsung kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pihak Lurah maupun pihak Kecamatan supaya tidak melakukan perjudian ini. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* dan perjudian *maysir* diungkapkan oleh Allah dalam Al-qur’an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Surat Al Baqarah ayat 219 Dan Surah Al Maa-idah ayat 90-91:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*,”. (QS. Al Baqarah: 219)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”* (QS. Al Maa-idah: 90- 91).

Dasar larangan *maysir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan). [[93]](#footnote-93)

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

“*Selain hadits tersebut, masih ada hadits tentang judi Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!*” [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647] [[94]](#footnote-94)

Orang yang telah melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman, hal ini telah ditetapkan dalam hukum Islam. Perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan melanggar telah ditentukan dan diancam suatu hukuman yang berasal dari ketentuan syara. Terdapat unsur umum jarimah dalam hukum pidana islam ialah :

1. Unsur formal, yaitu dengan adanya nas yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atau perbuatan tersebut
2. Unsur materil, yaitu adanya suatu tindakan yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan
3. Unsur moril, yaitu dengan adanya pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) atas apa yang diperbuat.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu hudud dan qisas diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana ta’zir biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada ta’zir untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik. [[95]](#footnote-95)

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana hudud dan qisas. Pada tindak pidana ta’zir dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.[[96]](#footnote-96)

Pada pokoknya penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan hidup, yang di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan hidup, apabila kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu

1.) *Dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Perkara dharuriyat merupakan satu perkara yang sangat penting dan tinggi kedudukannya bagi kehidupan manusia. Jika perkara *dhorury* tidak direalisasikan dalam kehidupan manusia maka kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya akan menjadi rusak (disiksa). Perkara dharuri merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam. Islam menilai bahwa kemaslahatan *dharuriyat* harus dijaga

2.) *Hajiyat*, kemaslahatan *hajiyat* dikenal pula dengan kemaslahatan sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat memudahkan segala kebutuhan hidupannya dan dapat pula menjadi sebagai penghilang dari segala kesulitan dan kehimpitan, yang diumpamakan ketiadaan kebutuhan *hajiyat* akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dan kesempitan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada rusaknya kehidupan.dan

3.) *Tahsiniyat*, merupakan tuntutan moral yang bertujuan memiliki kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara *tahsiniyat* adalah perkara yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak terwujud. Perkara *tahsianiyat* disebut pula sebagai perkaya pelengkap atau penyempurna yang memperindah kehidupan manusia. [[97]](#footnote-97)

Dampak perjudian dalam Islam yang ditimbulkan baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dengan melalaikan kewajiban seorang muslim contohnya yaitu shalat, zakat, puasa, maupun sunnah-sunnah lainnya, sehingga hal ini berdampak pada pemeliharaan agama.
2. Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi, contohnya Terkadang juga, para penjudi itu jengkel terhadap permainannya, ia memainkan permainan setan ini hingga kelelahan dan memaksakan diri, sehingga tidak heran pemain lainnya mencoba menghalangi pemain lainnya untuk mendapatkan harta dari berbagai sisi (sehingga yang kalah ini akan benci kepada yang menang, red). si penjudi pun akan saling membenci. Sehingga hal ini berdampak pada ancaman pemeliharaan akal
3. Judi dapat merampas harta seseorang secara tidak langsung. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya. Sehingga hal ini berdampak pada pemeliharaan harta.
4. Merusak akhlak, contohnya jika seseorang membiasakan berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi. Dikarenakan hal tersebut melalaikan kedudukan keluarga dan hanya mementingkan diri sendiri.
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. [[98]](#footnote-98)

Dari dampak diatas dapat diketahui bahwa perjudian menyebabkan banyak sekali kerugian yang paling berbahaya yaitu kecanduan untuk terus mencoba terutama di kalangan remaja, Awalnya, banyak individu terlibat dalam perjudian online sebagai percobaan namun setelah meraih kemenangan, dorongan jika mereka meningkatkan taruhan mereka secara berturut-turut. Namun, sering kali mereka mengabaikan fakta bahwa semakin tinggi taruhannya, semakin besar pula risiko kerugian yang mereka hadapi jika kalah. Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Mereka akan selalu terdorong untuk selalu melakukan judi. Selain itu mereka akan mengalami suatu kondisi ketergantungan yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. [[99]](#footnote-99)

Oleh karena itu, sikap seorang muslim terhadap masalah judi ialah menerima ketentuan Allah dengan bersandar pada bahaya & keburukan judi. Salah satu prinsip dalam Islam tidak ada satupun aturan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslaha. Selain itu, Syariat ingin mendorong terciptanya kebaikan baik di dunia maupun di kemudian hari, hal ini seseuai dengan tujuan utama *maqasid syariah.* [[100]](#footnote-100)

 Dari penjelasan diatas bahwa dalam konsep *maqashid* *syariah* bahayanya perjudian mengancam tiga aspek yaitu :

1. Perlindungan terhadap pemeliharaan agama

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah agama seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam. Apabila seseorang muslim melanggar atau tidak memelihara agamanya terancamnya agama seseorang tersebut sehingga iman seseorang tersebut lemah kepada Allah & kebenaran Al-Qur'an serta As-Sunnah cukup untuk menolak perjudian baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial ekonomi. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang memerangi Islam.

1. Perlindungan terhadap pemelihara akal,

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbersar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya untuk tidak gila ataupun mabuk, Allah SWT menggabungkan perjudian dengan *khamar* sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al-Maidah 90-91) dikarenakan keduanya termaksud memabukkan dan tidak sehat, *khamar* terdapat zat yang diharamkan sedangkan perjudian tidak terdapat zat yang memabukkan akan tetapi membuat kecanduan bagi siapa saja yang bermain. Sehingga diharamkannya segala bentuk minuman yang memabukkan dan berjudi karena perbuatan itu jika dilakukan akan berakibat terhadap rusaknya akal dan moral manusia.

1. Perlindungan terhadap pemelihara harta

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Perjudian dan *khamar* dalam satu surah Al-Maidah 90-91 untuk menjadi cermin perbandingan bagi manusia yang menghamburkan hartanya untuk berbuat maksiat mendapatkan kehancuran sehingga perlunya mencari rezeki yang halal dan menghabiskan rezeki tersebut dengan cara yang baik tidak dengan cara permainan yang mengandung unsur judi. [[101]](#footnote-101)

Perjudian yang terjadi di daerah Jakabaring sudah memenuhi unsur perjudian dalam Islam yaitu terdapat taruhan uang, yang dimana perjudian tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dibalik fungsi umum tempat penyedia layanan internet, dan niat melawan hukum.

Tindak pidana perjudian baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi semuanya termasuk ke dalam jarimah *ta’zir*. Tepat jika mengumpulkan antara *khamr* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap agama, pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena *khamr*, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-Qur’an ketika memberitahukan bahwa *khamar* dan judi termasuk perbuatan *syaitan*. [[102]](#footnote-102)

Jarimah *ta’zir* jumlahnya sangat banyak yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had, kifarat,* dan *qishas*, serta *diyat* semuanya termasuk jarimah *ta’zir*. Jarimah *ta’zir* dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur’an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara’* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta’zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid* [[103]](#footnote-103)

Hukuman cambuk (*jilid*) dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini agar bisa memberikan efek jera, melindungi harta, dan juga demi ketentraman masyarakat, serta menjaga ahklak. Tetapi ketika pelaku tidak mendapat hukuman cambuk melainkan mendapatkan hukuman kurungan dan denda maka besar kemungkinan bahwa tindak pidana perjudian ini akan terjadi kembali di beberapa waktu kedepan.

Dari hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa upaya Kepolisian sektor Jakabaring dalam penanaggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet dalam perspektif hukum Islam sesuai dengan *maqashid syariah*, dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Masalah perjudian merupakan sebuah penyakit masyarakat yang membahayakan, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk memberantasnya tidak hanya dari pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Hal tersebut didasari dengan kurangnya keimanan pelaku serta malas berusaha dan ingin mendapatkan penghasilan yang besar.

Jika umat muslim dalam kehidupannya mampu memelihara diri dari yang halal dan yang haram maka bisa dipastikan jika *maqashid syariah* nya juga telah terjaga dengan baik. Hal ini tentu saja harus diupayakan oleh setiap muslim. Menjaga *maqhasid syariah* akan lebih mudah untuk dilakukan jika sebagai umat muslim kita mampu tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami akan tetapi juga menerapan prinsip halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan terhadap perjudian berkedok layanan internet (studi kasus kepolisian sektori Jakabaring) yaitu penanggulangan dilakukan penanggulangan *represif* apabila layanan internet atau warnet tidak melaksanakan kewajibannya, maka sangkaan keterlibatan dalam tindak pidana dan pelanggaran hukum dapat dikenakan pada pemilik maupun pengelola layanan internet sehingga Kepolisian sektor Jakabaring melakukan pengamanan dan penutupan permanen dari usaha dan penyelidikan terhadap server-server yg berkaitan dngn perjudian ini, sehingga tidak ada rehabilitasi agar mendapatkan efek jera.
2. Adapun ditinjau dari hukum Islam terhadap tindak pidana upaya kepolisian sektor Jakabaring dalam penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet sudah efektif dan sesuai dengan konsep *maqasid syariah,* dengan memelihara tiga aspek penting dalam kehidupan yakni : memelihara agama, memelihara akal, dan memelihara harta. Sehingga jenis perjudian apapun itu harus dicegah dan diberantas karena tidak sesuai dengan norma dan ajaran dalam Islam.
3. **Saran**

Sebagai mana permaslahan di atas, maka penulis memberikan beberapa hal yang harus dilakukan secara khusus oleh pemerintah ataupun penegak hukum dan umumnya untuk masyarakat.

1. Bagi elemen masyarakat, ketika adanya suatu tindak pidana termasuk perjudian berkedok layanan internet baiknya untuk melaporkan suatu masalah tersebut kepada pihak Kepolisian agar mendapatkan hukuman yang tepat. Dan untuk pihak kepolisian perlu lebih tegas dan diselidiki jaringan yang terkait dalam perjudian tersebut.

2. Tindak pidana perjudian sudah diatur dalam kitab Undang Undang hukum pidana (KUHP) maupun hukum pidana Islam. Maka kepada aparat pemerintah atau penegak hukum kiranya dapat memberikan hukuman bagi pelaku perjudian yang spesifik apabila terjadi lagi kasus perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena pelakunya masyarakat, maka tidak hanya kepolisian, pemerintah seharusnya memberikan himbauan, penyuluhan, dan kontrol sosial kepada mereka agar tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana perjudian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**AL-QUR’AN AL-KARIM**

**Buku-Buku :**

Abdussamad Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Cet I, Makassar: Syakir Media Press, 2021)

Adz-Dzahabi Syamsuddin, *75 Dosa Besar*. (Surabaya: Media Idaman, 1992).

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2013).

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Apriyantyo Dani, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999).

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007).

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah, 2010).

Batubara, Muhammad Hasyimsyah, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019).

Brotodiredjo Soebroto, *Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia*, *dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: D.P.M Sitompul, Tarsito, 1985).

Chazawi Adami, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Dewantara, Moh Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

D Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Alumni, 1976).

Gunawan Markus dan Astuty, Ending Kesuma, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2009).

Hadzami, Muhammad Syafi’i dan Adillah Taudhihul, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi’i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan LainLain),* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).

Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarat: Bulan Bintang, 1993).

Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Cet. I, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003).

Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: Rafa Press, 2018)

Ka’bah Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998).

Kartono Kartini, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981)

Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001).

[Kelana](https://onesearch.id/Author/Home?author=Momo+Kelana) Momo, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994).

Komputer Wahana, *Membangun Warnet+Game Center Sendiri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 1.

Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011).

Moleong, Lexy J*, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000).

Muclich, Ahmad Wardi , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006).

Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni, 2017).

Na’imah, Farida Ulvi, dkk., *Pengantar Maqasid Al-Shariah,* (Malang: Literasi Nusantara 2019).

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Qardhawi Yusuf, *Al-Halal dan Haram Dalam Islam,* (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980).

Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, (Terj. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Cet. 9, Jakarta: Robbani Press, 2010).

Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985).

Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006).

Saleih Roeislan, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta, Balai Aksara, 1984).

Santoso Topo dan Wahid, Nur Hidayat, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000).

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2002).

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru, 1983).

Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa Swot* *(strength weakness opportunity threat)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2013)

Suyono, Yoyok Ucok, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013).

Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Tiyarto Sugeng, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).

Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984).

Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009).

Zuhdi Masjfuk, *Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996).

**Peraturan Undang-Undang :**

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Tentang Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang. Penertiban Perjudian

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Sumber – Sumber Lainnya :**

Addiyansyah, Wahfidz dan Rofi’ah, “Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”, *MANIFESTO:Jurnal Gagasan Komunikasi Vol.1 No.1, Politik, dan Budaya (September, 2023)*, diakses 24 Januari 2024, https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/27/24

Dermawan Ari, “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1* (*April, 2022*), diakses pada 20 Juni 2023, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3605/3053>

Djamal, Siti Farhani, “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, (Desember, 2019)*, diakses 22 November 2023, https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/Jurnal-Nasional-Ibu-Siti-Farhani.pdf

Jainah, Zainab Ompu, Dan Febrian, Nurul Fejriah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/Pn Gns)”, *Maleo Law Journal Volume 7, (Oktober, 2023)*, diakses pada tanggal 4 November 2023, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/3972>

Nafila Hunafa, “Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Bandung Conference Series: Law Studies* (*Januari, 2022*), diakses 20 Juni 2023, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>

M. Adli, “Online Gambling Behaviour ( Among Students University RIAU)”, *Jom Fisip Vol.2, No.2, (Juli, 2015)*, diakses pada tanggal 3 November 2023, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7220/6901>

Nainggolan Hakim Lukman, “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”*,* *Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 (Februari, 2008)*, diakses 21 November 2023, https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793

Paranna, Tri S Nadya, dan Andersen Christian, “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dan/Atau Afiliator Atas Kegiatan Pompom Saham Dan/Atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option”, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2022)*, diakses pada tanggal 4 Novemeber 2023, <https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/view/70>

Prasetyo, Ibnu Adi dan Setyowati Indah, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Jurnal: Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (Oktober, 2019)*, diakses 26 Desember 2023, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8866/4043

Sidiq Ghofar, “Teori al-Maqhasd al Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung VOL XLIV NO. 118, (Agustus, 2009),* diakses 6 Desember 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/14498/7/BAB%20III.pdf

Simatupang, Goklas Marulita, “Penerapan Pidana Bagi Penyedia Sarana Perjudian Online Di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)”, *Jurnal Rectum* [*Vol 4 No 1* (*Januari, 2022*](https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/issue/view/140)), diakses pada tanggal 20 Juni 2023, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1975>.

Wardhani, Nyimas Enny Fitriyam dan Susanto, Fery Agus, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi”, *Jurnal Lex Specialis, (Agustus, 2013)*, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, https://www.neliti.com/publications/501980/upaya-penanggulangan-terhadap-tindak-pidana-pencurian-di-wilayah-polsek-pasar-ko

Adeliya Mila, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Judi Online (Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pergantian Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE)”, *Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020).*

Arianti Adela, “Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Di Polda Sumatera Utara)”, *Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2016)*

Budi Mastono, “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia”*,* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam)

Mukhlisin, “Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maysir Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayah”, *Skripsi, (Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019)*

Feri Irawan, “Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Oku Timur”, *Thesis, (Palembang: FSH Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).*

Jamal Ridwan, “Maqashid Al-Syariah dan Relevensinya dalam Konteks Kekinian”, *Medianeliti,* 30 Desember 2020, diakses pada tanggal 6 desember 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>

Elko, Muhammad Riezko Bima, dan Marboen, Ade P, “Polisi tangkap bandar judi online di Palembang”, *Antaranews*,1 September 2022, diakses pada tanggal 27 oktober 2023, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3093405/polisi-tangkap-bandar-judi-online-di-palembang>.

Elko, Muhammad Riezko Bima dan Budiman Budisantoso, “Polisi membongkar praktik judi online berkedok warnet di Palembang, diakses pada tanggal 27 oktober 2023, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3076901/polisi-membongkar-praktik-judi-online-berkedok-warnet-di-palembang>.

Siregar, Rusman H, “Alasan Mengapa Islam Mengharamkan Judi dan Minum Khamar”, *Sindonews,* 7 Agustus 2022, diakases pada tanggal 11 Januari 2024, https://kalam.sindonews.com/read/848985/69/alasan-mengapa-islam-mengharamkam-judi-dan-minum-khamar-1659859729

Sumbawa Polri, *Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri*, diakses pada 20 Juni 2023, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri>.

Riangga Reigan, “Miliki Wilayah Pemekaran Cukup Luas Kecamatan Jakabaring Utamakan Pelayanan dan Prestasi Warga”, *Tribunnews*, 5 April 2019*,* di akses pada hari Jum’at 15 Desember 2023, https://palembang.tribunnews.com/2019/04/05/miliki-wilayah-pemekaran-cukup-luas-kecamatan-jakabaring-utamakan-pelayanan-dan-prestasi-warga

Wikipedia, “Kasino”, *Wikipedia,* diakses 20 November 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/kasino.

Wikipedia, “Perjudian”, *Wikipedia,* diakses pada 20 juni 2023, id.wikipedia.org/wiki/perjudian

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



****

****

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Hasil Wawancara Pihak Kepolisian Sektor Jakabaring**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Bagaimana opini / pendapat bapak tentang tindak pidana perjudian berkedok layanan internet ini? | Perjudian merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara menyediakan layanan untuk bermain untuk mengambil keuntungan dari korban secara tidak langsung. Dengan menggunakan layanan internet berupa komputer dan internet padahal biasanya digunakan untuk membuat karya ilmiah |
| 2 | Bagaimana presentase atau jumlah kasus pemerasan sopir truk jika ditinjau dari tahun ketahun? | Jumlah perjudian merupakan kasus yang sangat banyak bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya di Indonesia, adapun kasus perjudian didaerah Jakabaring masih samar-samar dan untuk kasus perjudian berkedok layanan internet merupakan kasus baru yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Jakabaring. Walopun setiap tahun jumlah kasus perjudian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi untuk didaerah Jakabaring telah mengalami penurunan dan akan selalu menekankan ke masyarakat atas perintah dari Kapolrestabes Palembang. pada tahun 2022 yang dimana mencapai 2 kasus ditahun yang sama yaitu kasus perjudian berkedok layanan internet.  |
| 3 | Bagaimana penanggulangan kepolisian terhadap perjudian berkedok layanan internet ini agar diminimalisir? | 1. Melakukan penangkapan langsung pelaku sehingga pelaku tertangkap tangan dan tidak bisa memberikan alasan yang tidak sesuai dengan perbuatannya.
2. Melakukan himbauan secara langsung maupun melalui media sosial dengan melibatkan semua komponen element masyarakat.
 |
| 4. | Maraknya kasus perjudian yang masih kerap terjadi, apakah sudah ada penegakkan sanksi yang telah diterapkan terhadap pelaku? | Apabila pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak dijerat dengan pasal 303 KUHP mengatur pidana perjudian yang diancam dengan hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda 25 juta |
| 5. | Apa asaja hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus perjudian berkedok layanan internet yang terjadi diwilayah kepolisian sektor Jakabaring, kota Palembang? | Pelaku harus tertangkap tangan, kurangnya alat dan pengawasan Kepolisian sektor Jakabaring dalam tindak pidana perjudian berkedok layanan internet, menimbulkan kegelisahan masyarakat, perbedaan pendapat antara pihak Kepolisian dan ahli mesin yang digunakan sebagai objek. |

**Hasil Wawancara Pihak Layanan Internet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Bagaimana bapak menyikapi pelaku perjudian berkedok layanan internet yang masih saja ada hingga saat ini? | Meyikapi pelaku tindak pidana perjudian berkedok layanan internet yang dilakukan dengan cara blokir situs-situs yang berkaitan dengan perjudian, tetap menjaga diri agar tidak mudah tergoda janji kemenangan dan segera melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian agar segera ditindak lanjuti. |
| 2 | Apakah bapak puas terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian berkedok layanan internet yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? | Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan perjudian tersebut sudah cukup efektif untuk mengurangi tindak pidana perjudian itu sendiri terutama dikerumunan masyarakat di area Jakabaring, kota Palembang. |

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Muhammad Fadel Ramadhan

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 08 Desember 1999

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Galian Desa Tanjung Duku RT: 32 /RW:

11, Kelurahan Talang Kepala, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang

No. Handphone : 0878-1222-3215

1. **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Wuli Hartoyo

Nama Ibu : Herlina

1. **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Polri

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

1. **Riwayat Pendidikan**
2. SD Negeri 2 Palembang, Tahun Lulus 2011
3. SMP Negeri 17 Palembang, Tahun Lulus 2014
4. SMK Negeri 2 Palembang, Tahun Lulus 2017

Palembang, 2024

Muhammad Fadel Ramadhan

1. Hunafa Nafila, Dkk., “Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Bandung Conference Series: Law Studies* (*Januari, 2022*), 184, diakses 20 Juni 2023, https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ari Dermawan, dkk., “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1* (*April, 2022*), 4644, diakses pada 20 Juni 2023, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3605/3053 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wikipedia, “Perjudian”, *Wikipedia,* diakses pada 20 juni 2023, id.wikipedia.org/wiki/perjudian [↑](#footnote-ref-3)
4. Goklas Marulita Simatupang, dkk., “Penerapan Pidana Bagi Penyedia Sarana Perjudian Online Di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)”, *Jurnal Rectum* [*Vol 4 No 1* (*Januari, 2022*](https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/issue/view/140)), 569, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1975>.  [↑](#footnote-ref-4)
5. Polri Sumbawa, “Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri”, *Polri Sumbawa,* diakses pada 20 Juni2023, https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri. [↑](#footnote-ref-5)
6. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Terj. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, 350-351 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 143. [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Qur’an, Surah Al-Maidah: 90 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Riezko Bima Elko, dan Budisantoso Budiman, “Polisi membongkar praktik judi online berkedok warnet di Palembang”, *Antaranews*, 24 Agustus 2022, diakses pada tanggal 27 oktober 2023, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3076901/polisi-membongkar-praktik-judi-online-berkedok-warnet-di-palembang>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Riezko Bima Elko, dan Ade P Marboen, “Polisi tangkap bandar judi online di Palembang”, *Antaranews*,1 September 2022, diakses pada tanggal 27 oktober 2023, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3093405/polisi-tangkap-bandar-judi-online-di-palembang>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mila Adeliya, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Judi Online (Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pergantian Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020). [↑](#footnote-ref-11)
12. Mukhlisin, “Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maysir Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019) [↑](#footnote-ref-12)
13. Adela Arianti, “Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Di Polda Sumatera Utara)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2016) [↑](#footnote-ref-13)
14. Lexy J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke- 1.* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 79. [↑](#footnote-ref-15)
16. Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: Rafa Press, 2018), 56. [↑](#footnote-ref-16)
17. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah, 2010. [↑](#footnote-ref-17)
18. Budi Mastono, “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia”*,* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam), 42 [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 303 ayat 3 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) [↑](#footnote-ref-19)
20. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 419. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001). 56. [↑](#footnote-ref-21)
22. Adli, M. “Online Gambling Behaviour ( Among Students University RIAU)”, *Jom Fisip Vol.2, No.2, (Juli, 2015)*, 8, diakses pada tanggal 3 November 2023, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7220/6901 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainab Ompu Jainah, Dan Nurul Fajriah Febrian, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/Pn Gns)”, *Maleo Law Journal Volume 7, (Oktober, 2023)*, 124, diakses pada tanggal 4 November 2023, https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/3972 [↑](#footnote-ref-23)
24. Tri Nadya S Paranna, dan Christian Andersen, “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dan/Atau Afiliator Atas Kegiatan Pompom Saham Dan/Atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option”, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2022)*, 150, diakses pada tanggal 4 Novemeber 2023, https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/view/70 [↑](#footnote-ref-24)
25. Halim Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985). 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), 70 [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 303 KUHP [↑](#footnote-ref-27)
28. Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.( Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 81 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 303 bis KUHP [↑](#footnote-ref-29)
30. Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 26 [↑](#footnote-ref-30)
31. Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni, 2017). 142 [↑](#footnote-ref-31)
32. Wikipedia, “Kasino”, https://id.wikipedia.org/wiki/kasino, diakses 20 November 2023. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001). 55 [↑](#footnote-ref-33)
34. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian [↑](#footnote-ref-34)
35. Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003). 10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265. [↑](#footnote-ref-36)
37. Syamsuddin Adz-Dzahabi, *75 Dosa Besar*. (Surabaya: Media Idaman, 1992). 78. [↑](#footnote-ref-37)
38. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192-193. [↑](#footnote-ref-38)
39. Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999), 25. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya...,* 27 [↑](#footnote-ref-40)
41. Diana Izza, dan Siti Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Keadaban, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2021)*, 28, diakses 20 November 2023, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653/0 [↑](#footnote-ref-41)
42. Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297. [↑](#footnote-ref-42)
43. (QS. Al-Baqarah : 219) [↑](#footnote-ref-43)
44. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351 [↑](#footnote-ref-44)
45. Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). 298-299 [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), 24. [↑](#footnote-ref-46)
47. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum..,* 100 [↑](#footnote-ref-47)
48. Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), 12. [↑](#footnote-ref-48)
49. Masjfuk Zuhdi, *Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), 146. [↑](#footnote-ref-49)
50. Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013). 9 [↑](#footnote-ref-50)
51. [Momo Kelana](https://onesearch.id/Author/Home?author=Momo+Kelana), *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994). 20 [↑](#footnote-ref-51)
52. Markus Gunawan dan ending Kesuma Astuty, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2009), 1-2 [↑](#footnote-ref-52)
53. Muhammad Hasyimsyah Batubara, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019), 403 [↑](#footnote-ref-53)
54. Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006). 6 [↑](#footnote-ref-54)
55. Soebroto Brotodiredjo, *Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia*, *dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: D.P.M Sitompul, Tarsito, 1985). 1 [↑](#footnote-ref-55)
56. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-56)
57. Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa Swot* *(strength weakness opportunity threat)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2013) [↑](#footnote-ref-57)
58. Feri Irawan, Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Oku Timur, (Thesis: FSH Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016). 50-51 [↑](#footnote-ref-58)
59. Wahana Komputer, *Membangun Warnet+Game Center Sendiri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 1. [↑](#footnote-ref-59)
60. Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-60)
61. Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), 38. [↑](#footnote-ref-61)
62. Reigan Riangga, Miliki “Wilayah Pemekaran Cukup Luas Kecamatan Jakabaring Utamakan Pelayanan dan Prestasi Warga”, *Tribunnews*, 5 April 2019*,* di akses pada hari Jum’at 15 Desember 2023 melalui artikel palembang.tribunnews.com. [↑](#footnote-ref-62)
63. Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 103 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibnu Adi Prasetyo dan Indah Setyowati, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Jurnal: Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (Oktober, 2019)*, 610, diakses 26 Desember 2023, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8866/4043 [↑](#footnote-ref-64)
65. Wawancara Iptu Indra Widodo, S.H., Kepolisian Sektor Jakabaring, Pada tanggal 1 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-65)
66. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2002), 113. [↑](#footnote-ref-66)
67. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2 [↑](#footnote-ref-67)
68. Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 193 [↑](#footnote-ref-68)
69. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 155 [↑](#footnote-ref-69)
70. Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 11 [↑](#footnote-ref-70)
71. Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Alumni, 1976). 155 [↑](#footnote-ref-71)
72. Moh. Kemal Dewantara, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 17 [↑](#footnote-ref-72)
73. Wawancara Iptu Indra Widodo, S.H., Kepolisian Sektor Jakabaring, Pada tanggal 1 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-73)
74. Wawancara bapak Fikri, Pengelola Layanan Internet. Pada tanggal 5 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-74)
75. Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 18 [↑](#footnote-ref-75)
76. Pasal 303 KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) [↑](#footnote-ref-76)
77. Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Teirhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), 187. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pasal 303 KUHP [↑](#footnote-ref-78)
79. Wawancara Iptu Riyadi Sasongko. S.H., Kepolisian Sektor Jakabaring, Pada tanggal 1 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-79)
80. Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*.., 55 [↑](#footnote-ref-80)
81. Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”*,* *Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 (Februari, 2008)*, 73-81, diakses 21 November 2023, https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793 [↑](#footnote-ref-81)
82. Nyimas Enny Fitriya Wardhani, Fery Agus Susanto, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi”, *Jurnal Lex Specialis, (Agustus, 2013)*, 34, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, https://www.neliti.com/publications/501980/upaya-penanggulangan-terhadap-tindak-pidana-pencurian-di-wilayah-polsek-pasar-ko [↑](#footnote-ref-82)
83. Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 (Februari, 2008)*, 80-81, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793/pdf [↑](#footnote-ref-83)
84. Roeislan Saleih, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta, Balai Aksara, 1984), 5. [↑](#footnote-ref-84)
85. Wawancara bapak Fikri pengelola layanan internet. Pada tanggal 5 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-85)
86. Polisi Sektor Jakabaring Kota Palembang wawancara Iptu Indra Widodo, S.H. Pada tanggal 1 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-86)
87. Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998). 22. [↑](#footnote-ref-87)
88. Siti Farhani Djamal, “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, (Desember, 2019)*, 226, diakses 22 November 2023, https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/Jurnal-Nasional-Ibu-Siti-Farhani.pdf [↑](#footnote-ref-88)
89. Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2013), 45 [↑](#footnote-ref-89)
90. Farida Ulvi Na’imah dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shariah,* (Malang: Literasi Nusantara 2019), 99 [↑](#footnote-ref-90)
91. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang Rafa Press, 2009), 1 [↑](#footnote-ref-91)
92. Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), 15. [↑](#footnote-ref-92)
93. Muhammad Syafi’i Hadzami, dan Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi’i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan LainLain),* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 254. [↑](#footnote-ref-93)
94. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal dan Haram Dalam Islam,* (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), 410. [↑](#footnote-ref-94)
95. Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000).165. [↑](#footnote-ref-95)
96. Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas...,* 99 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ghofar Sidiq, “Teori al-Maqhasd al Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung VOL XLIV NO. 118, (Agustus, 2009),* 124, diakses 6 Desember 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/14498/7/BAB%20III.pdf [↑](#footnote-ref-97)
98. Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6 [↑](#footnote-ref-98)
99. Wahfidz Addiyansyah, dan Rofi’ah, “Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”, *MANIFESTO:Jurnal Gagasan Komunikasi Vol.1 No.1, Politik, dan Budaya (September, 2023)*, 14, diakses 24 Januari 2024, https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/27/24 [↑](#footnote-ref-99)
100. Vivi Ayu Saputri, “Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam (Perbandingan Kuhp Dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014)”, *Comparativa Vol. 3 No. 2, (Desember, 2022)*, 210, diunduh 24 Januari 2024, https://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/view/43 [↑](#footnote-ref-100)
101. Rusman H Siregar, “Alasan Mengapa Islam Mengharamkan Judi dan Minum Khamar”, *Sindonews,* 7 Agustus 2022, diakases pada tanggal 11 Januari 2024, https://kalam.sindonews.com/read/848985/69/alasan-mengapa-islam-mengharamkam-judi-dan-minum-khamar-1659859729 [↑](#footnote-ref-101)
102. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Terj. Abu Sa’id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 352. [↑](#footnote-ref-102)
103. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarat: Bulan Bintang, 1993), 1. [↑](#footnote-ref-103)